



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imam Toifur Bin Rifai**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Duwak Buter, Desa Duwak Buter, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Toifur Bin Rifai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384;
 - 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 03272405000326 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, Cabang Surabaya 2-IR H. Soekarno perihal BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 masih menjadi agunan, beserta lampiran fotocopy BPKBnya.

Dikembalikan kepada saksi Efendi

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan atau permohonan dan menyatakan menerima tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pernyataannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



KESATU

Bahwa ia **terdakwa IMAM TOIFUR bin RIFAI** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Romli beralamat di Dusun Duwek Buter Desa Duwek Buter Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dan di rumah sdr. Mat Nari beralamat di Desa Manggaan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Efendi dengan maksud mengajak main ke rumah terdakwa dengan mengatakan *"engkok malemmah deri betah Jon, atanyah hedeh alakoh koca'en (saya kemarin malem dari Ds. Batah Jon)"*, lalu saksi Efendi berkata *"yeh Jon malemmah engkok alakoh (ya Jon kemarin malem saya bekerja)"*, kemudian terdakwa bertanya *"bedeh dimmah hedeh Jon? (ada dimana kamu Jon?)"*, lalu saksi Efendi menjawab *"bedeh eroma riyah Jon deteng alakoh, lessoh riah Jon (ada dirumah ini Jon datang kerja, capek ini Jon)"*, kemudian terdakwa berkata *"yak kannah'ah mon ajemoah engkok andik sabu (kesini kerumah kalau mau jamu saya punya sabu)"* lalu saksi Efendi berkata *"engkok lok andik pa apah Jon (saya gak punya apa-apa Jon)"*. kemudian terdakwa berkata *"weslaa kannak ke roma Jon, engkok andik sabu (sudah kerumah rumah Jon, saya punya sabu)"* lalu saksi Efendi berkata *"oke, otw Jon (oke, berangkat Jon)"*. Beberapa menit kemudian saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru nopol M-3542-IG kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa dan duduk di lencak teras rumahnya, yang mana diteras rumahnya juga ada istri terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru nopol M-3542-IG kepada saksi dengan mengatakan *"FEN, nginjem sapedanah sakejje", keluarah melleah rokok (FEN, pinjam sepedanya sebentar, mau keluar sebentar beli rokok)"*, saksi menjawab *"yot (ya)"* lalu terdakwa bertanya *"kemamah remotdeh FEN? (mana remotnya FEN?)"* lalu saksi menjawab *"bedeh neng jok (ada di jok)"* setelah itu



terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi dan pergi keluar rumah, sedangkan saksi menunggu di rumah terdakwa.

➤ Setelah saksi menunggu beberapa menit dan terdakwa tidak juga kembali, saksi menghubungi terdakwa melalui telfon WA menanyakan keberadaan terdakwa dengan mengatakan *"bedeh dimmah? (ada dimana?)"* lalu terdakwa menjawab *"otw mole FEN (perjalanan mau pulang FEN)"*.

➤ Pada sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menelfon saksi meminta nomor rekening milik saksi, dikarenakan hendak melakukan transfer ke rekening saksi dengan mengatakan *"FEN, mintaah nomor rekeningah, sengkok ngiremah pesse sebuah lemak (FEN, minta nomor keningnya, saya mau ngirim uang 1,5 juta)"*, lalu saksi mengiyakan dan mengirimkan nomor rekening miliknya melalui pesan WA kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telfon WA menanyakan *"bedeh pesse masok yeh?, kerem aghin ke tang DANA sajutah tello ratos (ada uang masuk ya? Kirimkan ke DANA ku 1,3 juta)"* lalu saksi mengiyakan permittaannya tersebut. Setelah itu saksi kembali menelfon terdakwa, namun nomor miliknya sudah tidak dapat dihubungi.

➤ Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Juli 2024 terdakwa menggadaikan kepada saksi Romli di rumah saksi Romli sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian telah dibayar, sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Juli 2024 terdakwa menggadaikan kepada sdr. Mat Nari di rumah sd. Mat Nari sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga sekarang belum dibayar.

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Romli, dengan rincian sebagai berikut Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di transfer ke DANA milik terdakwa digunakan untuk Depo Judi Online, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu dan sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum digunakan.

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Mat Nari yakni digunakan untuk pergi ke Surabaya untuk melakukan kegiatan dugem dan menginap di hotel bersama dengan perempuan.

➤ Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna biru nopol M-3542-IG milik saksi Efendi belum dikembalikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Efendi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa IMAM TOIFUR bin RIFAI** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa beralamat di Dusun Duwek Buter Desa Duwek Buter Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Efendi dengan maksud mengajak main ke rumah terdakwa dengan mengatakan "*engkok malemmah deri betah Jon, atanyah hedeh alakoh koca'en (saya kemarin malem dari Ds. Batah Jon)*", lalu saksi Efendi berkata "*yeh Jon malemmah engkok alakoh (ya Jon kemarin malem saya bekerja)*", kemudian terdakwa bertanya "*bedeh dimmah hedeh Jon? (ada dimana kamu Jon?)*", lalu saksi Efendi menjawab "*bedeh eroma riyah Jon deteng alakoh, lessoh riah Jon (ada dirumah ini Jon datang kerja, capek ini Jon)*", kemudian terdakwa berkata "*yak kannah mon ajemoah engkok andik sabu (kesini kerumah kalau mau jamu saya punya sabu)*" lalu saksi Efendi berkata "*engkok lok andik pa apah Jon (saya gak punya apa-apa Jon)*". kemudian terdakwa berkata "*weslaa kannak ke roma Jon, engkok andik sabu (sudah kerumah rumah Jon, saya punya sabu)*" lalu saksi Efendi berkata "*oke, otw Jon (oke, berangkat Jon)*". Beberapa menit kemudian saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru nopol M-3542-IG kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa dan duduk di lencak teras rumahnya, yang mana diteras rumahnya juga ada istri terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



honda PCX warna biru nopol M-3542-IG kepada saksi dengan mengatakan “FEN, nginjem sepedanah sakejje’, keluaraah melleah rokok (FEN, pinjam sepedanya sebentar, mau keluar sebentar beli rokok)”, saksi menjawab “yot (ya)” lalu terdakwa bertanya “kemmah remotdeh FEN? (mana remotnya FEN?)” lalu saksi menjawab “bedeh neng jok (ada di jok)” setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi dan pergi keluar rumah, sedangkan saksi menunggu di rumah terdakwa. 1 jam kemudian saksi Siti Azizah (istri saksi Efendi) menghubungi saksi menanyakan keberadaan saksi, dikarenakan sepeda motor tersebut hendak digunakan bekerja ke surabaya. Selanjutnya saksi memberitahu kepada istrinya bahwa sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh terdakwa. Sehingga saksi Siti Azizah meminta nomor telfon milik terdakwa kepada saksi Efendi. Kemudian saksi Siti Azizah menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut masih digunakan ke rumah juragannya di Desa Lembung gunung dan hendak dikembalikan pukul 5 (lima) sore.

➢ Setelah saksi menunggu beberapa menit dan terdakwa tidak juga kembali, saksi menghubungi terdakwa melalui telfon WA menanyakan keberadaan terdakwa dengan mengatakan “bedeh dimmah? (ada dimana?)” lalu terdakwa menjawab “otw mole FEN (perjalanan mau pulang FEN)”.

➢ Pada sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa menelfon saksi meminta nomor rekening milik saksi, dikarenakan hendak melakukan transfer ke rekening saksi dengan mengatakan “FEN, mintaah nomor rekeningah, sengkok ngiremah pesse sebhueh lemak (FEN, minta nomor keningnya, saya mau ngirim uang 1,5 juta)”, lalu saksi mengiyakan dan mengirimkan nomor rekening miliknya melalui pesan WA kepada terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi melalui telfon WA menanyakan “bedeh pesse masok yeh?, kerem aghin ke tang DANA sajutah tello ratos (ada uang masuk ya? Kirimkan ke DANA ku 1,3 juta)” lalu saksi mengiyakan perhitungannya tersebut. Setelah itu saksi kembali menelfon terdakwa, namun nomor miliknya sudah tidak dapat dihubungi.

➢ Ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Efendi kepada saksi Romli terdakwa mengatakan kepada saksi Romli “Teh, engkok mintah tolong, engkok magedieh sepeda motor keng butuh pesse teh duebhueh lemak (Man, saya minta tolong, saya mau menggadaikan sepeda motor karena butuh uang 2,5 juta)” lalu saksi Romli bertanya “sepedanah saph conk?”



(sepedanya siapa nak?)” dijawab oleh terdakwa “tang andik Teh, etebuseh kol 10 deggik Teh (punya saya Man, ditebus/dibayar jam 10 malam nanti Teh)”. Mengetahui perihal tersebut saksi Romli masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang menyerahkan uang gadai tersebut kepada terdakwa. Kemudian saksi Romli memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah saksi Romli dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Romli.

➤ Bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 10 Juli 2024 terdakwa menggadaikan kepada saksi Romli di rumah saksi Romli sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian telah dibayar, sedangkan yang kedua pada tanggal 11 Juli 2024 terdakwa menggadaikan kepada sdr. Mat Nari di rumah sd. Mat Nari sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga sekarang belum dibayar.

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Romli, dengan rincian sebagai berikut Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di transfer ke DANA milik terdakwa digunakan untuk Depo Judi Online, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli sabu dan sisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum digunakan.

➤ Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari sdr. Mat Nari yakni digunakan untuk pergi ke Surabaya untuk melakukan kegiatan dugem dan menginap di hotel bersama dengan perempuan.

➤ Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx warna biru nopol M-3542-IG milik saksi Efendi belum dikembalikan oleh terdakwa.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Efendi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh teman saksi, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dipinjam teman saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib dirumah teman saksi yang beralamat Desa Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor saksi sepeda motor honda PCX warna biru Nopol M-3542-IG tahun 2023, Noka MH1KF7118PK545413 dan Nosin KF71E1545384;
- Bahwa, teman saksi yang meminjam sepeda motor milik saksi kemudian digadaikan bernama IMAM TOIFUR als IFUR, umur 27 tahun yang beralamat Desa Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.30 wib saksi dihubungi IMAM TOIFUR als IFUR melalui Wattshapp mengajak saksi untuk bermain kerumahnya dengan berkata” ayo kesini main” lalu saksi mengiyakan, beberapa menit kemudian saksi sendiri berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru Nopol M-3542-IG kerumah IMAM TOIFUR als IFUR, sesampainya dirumah IMAM TOIFUR als IFUR saksi bertemu dan duduk dilencak diteras rumah IMAM TOIFUR als IFUR dan juga istrinya, sekitar 30 menit kemudian sekitar jam 09.00 wib IMAM TOIFUR als IFUR meminjam sepeda motor saksi, dengan berkata “ FEN mau pinjam sepeda motornya sebentar mau beli rokok” kemudian saksi mengiyakan” iya” lalu IMAM TOIFUR als IFUR bertanya” mana remotnya” saksi jawab “ ada dijok” kemudian IMAM TOIFUR als IFUR membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa, saksi langsung mengiyakan karena saksi sudah kenal dan IMAM TOIFUR als IFUR pada waktu pinjam mengatakan hanya sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa, yang mengetahui pada saat IMAM TOIFUR als IFUR meminjam sepeda motor milik saksi yaitu istri IMAM TOIFUR als IFUR;
- Bahwa pada saat itu istri IMAM TOIFUR als IFUR berada sebelah kiri dari IMAM TOIFUR als IFUR ketika duduk- duduk di sebuah lencak diteras rumah IMAM TOIFUR als IFUR;
- Bahwa, yang terjadi selanjutnya setelah IMAM TOIFUR als IFUR meminjam sepeda saudara tersebut sekitar 40 menit kemudian karena IMAM TOIFUR als IFUR tidak kunjung datang kemudian saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



menghubungi IMAM TOIFUR als IFUR melalui telfon Wattshapp menanyakan keberadaan dirinya dengan berkata “ ada dimana” lalu IMAM TOIFUR als IFUR menjawab” dalam perjalanan pulang FEN” dan saksi tetap menunggu sampai kira- kira 1 jam IMAM TOIFUR als IFUR tidak datang – datang, sehingga istri saksi menghubungi saksi menanyakan keberadaan saksi, dikarenakan sepeda motornya hendak digunakan untuk berangkat bekerja ke Surabaya, lalu setelah beberapa jam kemudian IMAM TOIFUR als IFUR tetap tidak pulang dan istri saksi minta nomor IMAM TOIFUR als IFUR, sekitar jam 12.00 wib IMAM TOIFUR als IFUR menelfon saksi meminta nomor rekening milik saksi karena mau transfer uang dengan berkata “ FEN minta nomer rekeningnya saksi mau kirim uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi mengirimkan nomor rekening saksi melalui Wattshapp, tidak lama kemudian IMAM TOIFUR als IFUR menghubungi melalui Wattshapp menanyakan “ada uang masuk ya? Kirimkan ke danaku Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” lalu saksi mengiyakan setelah itu saksi menghubungi IMAM TOIFUR als IFUR namun nomor milik IMAM TOIFUR als IFUR tidak bisa dihubungi lagi, beberapa menit kemudian datang tetangga IMAM TOIFUR als IFUR yang Bernama FUAD dan saksi minta tolong untuk mencarikan keberadaan IMAM TOIFUR als IFUR, kemudian saksi bersama FUAD berangkat dengan mengendarai sepeda motor FUAD namun tidak berhasil menemukan IMAM TOIFUR als IFUR, kemudian saksi bersama FUAD pulang Kembali kerumah IMAM TOIFUR als IFUR, setelah sampai dirumah IMAM TOIFUR als IFUR saksi cari istrinya juga sudah tidak ada, kemudian sekitar jam 15.30 wib FUAD ditelfon sama IMAM TOIFUR als IFUR dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi sudah digadaikan kepada orang lain, selanjutnya pada malam harinya saksi mendatangi rumah penerima gadai tersebut yaitu ROMLI yang beralamat Desa Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan dan benar IMAM TOIFUR als IFUR menggadaikan kepada dirinya, dan saksi sempat melihat sepeda motor saksi berada didalam rumahnya, namun penerima gadai tidak mau menyerahkan sepeda motor saksi selagi IMAM TOIFUR als IFUR masih belum melunasi perihal gadai tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud pengiriman uang tersebut;
- Bahwa, uang yang Rp200 000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut berada di rekening saksi dan sekarang uang yang Rp200.000,00 (dua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



ratus ribu rupiah) tersebut udah dijadikan barang bukti dalam perkara IMAM TOIFUR als IFUR;

- Bahwa, menurut keterangan ROMLI digadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi sampai sekarang masih belum kembali;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan cara kredit Rp1.400.000,00/per bulannya dan sudah berhasil membayar angsuran sebanyak 14 kali;
- Bahwa, saksi masih mengenali sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor honda PCX warna biru milik saksi yang digadaikan oleh teman saksi yang bernama IMAM TOIFUR als IFUR (ditunjukkan photo dipersidangan);
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak keluarga dari IMAM TOIFUR als IFUR mendatangi saksi untuk meminta maaf/ mau mengganti sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. SITI AZIZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang pakai suami saksi yang mana sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh teman suami saksi, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang lain tanpa ijin dari saksi dan suami saksi;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dipinjam teman suami saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 jam saksi tidak tahu dirumah teman suami saksi yang beralamat Desa Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor saksi sepeda motor honda PCX warna biru Nopol M-3542-IG tahun 2023, Noka MH1KF7118PK545413 dan Nosin KF71E1545384;
- Bahwa, teman suami saksi tersebut bernama IMAM TOIFUR als IFUR, umur 27 tahun yang beralamat Desa Duwek Buter, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa, suami saksi pada waktu berangkat kerumah temannya tersebut tidak pamit karena pada waktu itu saksi sedang keluar belanja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi minta nomor Wattshapp teman suami saksi tersebut kepada suami saksi, lalu saksi kirim pesan Wattshapp menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan teman suami saksi tersebut menjawab sepeda motornya masih dipakai kerumah juragannya di desa Lembung Gunung dan hendak akan dikembalikan pada jam 5 sore;
- Bahwa, sampai saat ini sepeda motor saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa, yang terjadi selanjutnya setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi dipinjam oleh teman suaminya tersebut, sekitar jam 16.30 wib saksi menelfon suami saksi menanyakan perihal sepeda motornya, lalu saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang lain oleh IMAM TOIFUR als IFUR, kemudian sekitar jam 19.30 wib suami saksi meminta saksi untuk mengirim foto STNKnya yang mana kebetulan STNK tersebut berada dirumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor saksi digadaikan oleh IMAM TOIFUR als IFUR tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan suami saudari meminta foto STNK sepeda motor tersebut menurut suami saksi foto STNK tersebut akan ditunjukkan kepada orang yang mengambil gadai bahwa sepeda motor tersebut milik suami saksi;
- Bahwa, menurut suami saksi Ketika mendatangi orang yang mengambil gadai tersebut melihat sepeda motor milik saksi tersebut berada didalam rumahnya;
- Bahwa IMAM TOIFUR als IFUR menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut tidak minta ijin kepada saksi atau suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar uang yang diterima oleh IMAM TOIFUR als IFUR hasil menggadaikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit dengan uang angsuran tiap bulannya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selama 36 bulan dan saksi berhasil membayar angsuran sebanyak 14 kali;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak keluarga terdakwa yang mendatangi saksi atau suami saksi untuk meminta maaf dan apabila ada saksi tetap tidak mau memaafkan karena saksi sudah sakit hati dan juga saksi sudah sangat menderita tetap membayar angsuran tiap bulannya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



karena petugas dari dealer tiap bulan menagihnya sedangkan sepeda motor saksi tersebut sampai sekarang tidak tahu berada dimana;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. ROMLI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menerima gadai sepeda motor dari seseorang yang bernama IMAM TOIFUR alias IFUR;

- Bahwa, saksi menerima gadai sepeda motor pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 12 00 wib dirumah saksi di Dusun Duwek Buter, Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan;

- Bahwa, jenis sepeda motor yang digadaikan tersebut sepeda motor Honda PX warna biru nopol lupa;

- Bahwa, menurut IMAM TOIFUR alias IFUR pada saat menggadaikan sepeda motor mengatakan sepeda motornya milik sendiri;

- Bahwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat itu IMAM TOIFUR alias IFUR sangat membutuhkan uang;

- Bahwa, cara IMAM TOIFUR alias IFUR menggadaikan sepeda motor tersebut pada awalnya datang kerumah tanpa janji dengan saksi dan saksi pada waktu sedang berada disawah milik saksi, kemudian saksi dijemput anak saksi dengan memberitahukan bahwa dirumah ada tamu menunggu yang bernama IMAM TOIFUR alias IFUR, kemudian saksi pulang bersama anak saksi, setelah sampai dirumah saksi menemui IMAM TOIFUR alias IFUR, dan IMAM TOIFUR alias IFUR mengatakan kepada saksi " Man saksi minta tolong saksi mau menggadaikan sepeda motor karena butuh uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bertanya " sepedanya siapa cong" dijawab IMAM TOIFUR alias IFUR " punya saksi MAN, mau ditebus nanti jam 10 malam nanti" kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang, lalu saksi serahkan uang gadai tersebut kepada IMAM TOIFUR alias IFUR, kemudian saksi memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah sedangkan IMAM TOIFUR alias IFUR langsung pulang dan saksi kembali berangkat bekerja ke sawah;

- Bahwa, sekitar jam 20 00 wib saksi mendapat telepon dari seseorang yang mengaku pemilik sepeda motor yang digadaikan IMAM TOIFUR alias IFUR dengan menunjukkan Foto STNK melalui Video call, kemudian pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10 00 wib IMAM TOIFUR alias IFUR mendatangi rumah saksi untuk menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut, kemudian IMAM TOIFUR alias IFUR membawa kembali sepeda motor tersebut;

- Bahwa, pada saat IMAM TOIFUR alias IFUR menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut sendirian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa yang digadaikan kepada orang lain tanpa ijin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 09 00 wib dirumah terdakwa di Dusun Duwek Buter,Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 09 00 wib dirumah terdakwa di Dusun Duwek Buter,Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan;
- Bahwa, jenis sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG tahun 2023;
- Bahwa, nama teman terdakwa yaitu EFENDI sekitar umur 30 tahun yang beralamat Desa Batah Barat,Kec. Kwayar, kab, Bangkalan;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan EFENDI sejak tahun 2017 namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.40 terdakwa menghubungi EFENDI melalui telepon wattshapp lalu terdakwa berkata “ terdakwa kemaren dari Desa Batah Jon(nama panggilan semua teman), lalu EFENDI berkata “ ya jon kemaren malam terdakwa kerja” kemudian terdakwa bertanya” ada dimana kamu jon” lalu EFENDI berkata “ada dirumah datang kerja capek ini Jon” kemudian terdakwa berkata” kesini kerumah kalau mau jamu terdakwa punya sabu” lalu EFENDI berkata “ terdakwa tidak punya apa- apa Jon” kemudian terdakwa berkata “udah kerumah aja Jon, terdakwa punya sabu” lalu EFENDI berkata “ok Otw jon” sekitar 5 menit kemudian EFENDI memberitahu terdakwa melalui Wattshapp bahwa dirinya sudah ada dijalan menuju rumah terdakwa, sekitar jam 08.50 wib EFENDI datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor honda Pcx

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



warna biru nopol M-3542-IG, selanjutnya terdakwa dan EFENDI duduk dilencang diteras rumah ngobrol;

- Bahwa, yang melihat Ketika terdakwa ngobrol sama EFENDI yaitu istri terdakwa LAILATUL RIZKIA karena sedang duduk dengan terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 09 00 wib terdakwa menyuruh untuk membuat kopi EFENDI, kemudian istri terdakwa masuk dan terdakwa meminjam sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG milik EFENDI keluar karena mau beli rokok;
- Bahwa, terdakwa mempunyai ide sejak hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 pada saat terdakwa mengajak EFENDI datang kerumah;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor EFENDI dengan mengatakan "pinjam sebentar mau beli rokok" lalu EFENDI meniyakan, kemudian terdakwa bertanya "ada dimana remotnya" lalu EFENDI menjawab "ada di jok" akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan EFENDI;
- Bahwa, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama ROMLI yang beralamat di Dusun Duwek Buter, Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan untuk digadaikan, setelah sampai dirumah ROMLI sekitar 40 menit ROMLI tidak datang karena masih ada diluar, kemudian EFENDI menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan minta agar EFENDI nunggu dirumah dan terdakwa akan segera Kembali;
- Bahwa, sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut terdakwa gadaikan sebesar Rp.2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan mau menggadaikan sepeda motor karena butuh uang sebesar Rp.2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ROMLI menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa nanti malam jam 10 00 wib akan ditebus Teh, kemudian ROMLI memberi uang tersebut, setelah terdakwa terima uang tersebut yang Rp. 1 500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa minta tolong untuk ditransfer, lalu terdakwa menghubungi FENDI minta nomor rekeningnya karena mau ngirim uang, kemudiansetelah mendapat nomer rekening dari EFENDI, kemudian tidak lama kemudian terdakwa Kembali menghubungi EFENDI melalui Wattshapp mennayakan ada uang masuk ya, kirimkan ke mana ku 1,3 juta, selanjutnya terdakwa mendapat Wattshapp yang mengaku istri EFENDI menanyakan perihal keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa beralasan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



sepeda motor tersebut terdakwa gunakan kerumah juragan, di Desa Lembung Gunung, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa menefon teman terdakwa FUAD yang beralamat di Desa Paoran, Kec. Kwanyar, Bangkalan untuk menemani EFENDI dirumah, kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa Kembali menghubungi FUAD lalu menyuruh FUAD untuk menjemput terdakwa, dan memberitahukan kepada FUAD bahwa sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut sudah digadaikan, sekitar jam 16.30 wib terdakwa dijemput oleh FUAD Bersama dengan EFENDI dan kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa, uang sebesar Rp.2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp. 1 300 000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk depo online, yang yang Rp. 1 000 000 (satu juta rupiah) terdakwa belikan sabu dan yang Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) masi ada direkening EFENDI;

- Bahwa, yang terjadi selanjutnya setelah saudara, EFENDI dan FUAD berada dirumah saudara tersebut sekitar jam 17.30 wib terdakwa berpamitan sama EFENDI dan FUAD mau keluar pergi ke Desa Pakong, Kec. Modung Bangkalan sedangkan EFENDI dan FUAD berada dirumah terdakwa, sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminjam uang keapad teman terdakwa sebesar Rp.3 000 000,- (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadaikan sama ROMLI tersebut, kemudian kesokan harinya pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa kerumah ROMLI untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian setelah ditebus kemudian terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain yang bernama MAT NARI sebesar Rp.5.000 000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil gadai yang Rp.5.000 000,- (lima juta rupiah) terdakwa bawa kesurabaya pada malam harinya untuk dugem dan nginab di hotel bersama perempuan;

- Bahwa, Bahwa setelah terdakwa lihat dengan teliti ya terdakwa masih mengenali sepeda motor tersebut milik teman terdakwa EFENDI yang digadaikan kepada teman terdakwa ROMLI dan MAT NARI tanpa sepengetahuan EFENDI pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 dan
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 03272405000326 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, Cabang Surabaya 2-IR H. Soekarno perihal BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 masih menjadi agunan, beserta lampiran fotocopy BPKBnya.
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar jam 09 00 wib dirumah terdakwa di Dusun Duwek Buter,Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG tahun 2023 tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 09 00 wib dirumah terdakwa di Dusun Duwek Buter,Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan dari Saksi Efendi umur 30 tahun yang beralamat Desa Batah Barat,Kec. Kwayar, kab, Bangkalan kemudian dan kemudian digadaikan kepada Saksi ROMLI dan MAT NARI;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.40 terdakwa menghubungi EFENDI melalui telepon wattshapp lalu terdakwa berkata "terdakwa kemaren dari Desa Batah Jon(nama panggilan semua teman), lalu EFENDI berkata " ya jon kemaren malam terdakwa kerja" kemudian terdakwa bertanya" ada dimana kamu jon" lalu EFENDI berkata "ada dirumah datang kerja capek ini Jon" kemudian terdakwa berkata" kesini kerumah kalau mau jamu terdakwa punya sabu" lalu EFENDI berkata " terdakwa tidak punya apa- apa Jon" kemudian terdakwa berkata "udah kerumah aja Jon, terdakwa punya sabu" lalu EFENDI berkata "ok Otw jon" sekitar 5 menit kemudian EFENDI memberitahu terdakwa melalui Wattshapp bahwa dirinya sudah ada dijalan menuju rumah terdakwa, sekitar jam 08.50 wib EFENDI datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG, selanjutnya terdakwa dan EFENDI duduk dilencang diteras rumah ngobrol dan istri terdakwa LAILATUL

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



RIZKIA melihat karena sedang duduk dengan terdakwa yang kemudian sekitar jam 09 00 wib terdakwa menyuruh untuk membuat kopi EFENDI, kemudian istri terdakwa masuk dan terdakwa meminjam sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG milik EFENDI keluar karena mau beli rokok;

- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor EFENDI dengan mengatakan "pinjam sebentar mau beli rokok" lalu EFENDI meniyakan, kemudian terdakwa bertanya "ada dimana remotnya" lalu EFENDI menjawab "ada di jok" akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan EFENDI;

- Bahwa, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama ROMLI yang beralamat di Dusun Duwek Buter, Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan untuk digadaikan, setelah sampai dirumah ROMLI sekitar 40 menit ROMLI tidak datang karena masih ada diluar, kemudian EFENDI menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan minta agar EFENDI nunggu dirumah dan terdakwa akan segera Kembali;

- Bahwa, sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut terdakwa gadaikan, pada waktu itu terdakwa mengatakan mau menggadaikan sepeda motor karena butuh uang sebesar Rp.2 500 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ROMLI menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa nanti malam jam 10 00 wib akan ditebus Teh, kemudian ROMLI memberi uang tersebut, setelah terdakwa terima uang tersebut yang Rp. 1 500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa minta tolong untuk ditransfer, lalu terdakwa menghubungi FENDI minta nomor rekeningnya karena mau ngirim uang, kemudiandsetelah mendapat nomer rekening dari EFENDI, kemudian tidak lama kemudian terdakwa Kembali menghubungi EFENDI melalui Watsapp menyakan ada uang masuk ya, kirimkan kedana ku 1,3 juta, selanjutnya terdakwa mendapat Wattshapp yang mengaku istri EFENDI menanyakan perihal keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa beralasan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan kerumah juragan, di Desa Lembung Gunung, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa menefon teman terdakwa FUAD yang beralamat di Desa Paoran, Kec. Kwanyar, Bangkalan untuk menemani EFENDI dirumah, kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa Kembali menghubungi FUAD lalu menyuruh FUAD untuk menjemput terdakwa, dan memberitahukan kepada FUAD bahwa sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut sudah



digadaikan, sekitar jam 16.30 wib terdakwa dijemput oleh FUAD Bersama dengan EFENDI dan kembali kerumah terdakwa;

- Bahwa, uang sebesar Rp2.500000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk depo online, yang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa belikan sabu dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masih ada direkening EFENDI;

- Bahwa, yang terjadi selanjutnya setelah saudara, EFENDI dan FUAD berada dirumah saudara tersebut sekitar jam 17.30 wib terdakwa berpamitan sama EFENDI dan FUAD mau keluar pergi ke Desa Pakong, Kec. Modung Bangkalan sedangkan EFENDI dan FUAD berada dirumah terdakwa, sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminjam uang kepada teman terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadaikan sama ROMLI tersebut, kemudian kesokan harinya pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa kerumah ROMLI untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian setelah ditebus kemudian terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain yang bernama MAT NARI sebesar Rp5.000 000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa, uang hasil gadai yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa bawa ke Surabaya pada malam harinya untuk dugem dan nginap di hotel bersama perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Imam Toifur Bin Rifai** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “dengan sengaja atau Opzet” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Opzet” adalah Willen en Weten yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut misalnya: menjual, memakan, memakai dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG tahun 2023 tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 09 00 wib dirumah terdakwa di Dusun Duwek Buter, Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan dari Saksi Efendi umur 30 tahun yang beralamat Desa Batah Barat, Kec. Kwayar, kab, Bangkalan kemudian dan kemudian digadaikan kepada Saksi ROMLI dan MAT NARI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.40 terdakwa menghubungi EFENDI melalui



telepon whatsapp lalu terdakwa berkata “terdakwa kemaren dari Desa Batah Jon(nama panggilan semua teman), lalu EFENDI berkata “ya jon kemaren malam terdakwa kerja” kemudian terdakwa bertanya” ada dimana kamu jon” lalu EFENDI berkata “ada dirumah datang kerja capek ini Jon” kemudian terdakwa berkata” kesini kerumah kalau mau jamu terdakwa punya sabu” lalu EFENDI berkata “ terdakwa tidak punya apa- apa Jon” kemudian terdakwa berkata “udah kerumah aja Jon, terdakwa punya sabu” lalu EFENDI berkata “ok Otw jon” sekitar 5 menit kemudian EFENDI memberitahu terdakwa melalui Wattshapp bahwa dirinya sudah ada dijalan menuju rumah terdakwa, sekitar jam 08.50 wib EFENDI datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG, selanjutnya terdakwa dan EFENDI duduk dilencang diteras rumah ngobrol dan istri terdakwa LAILATUL RIZKIA melihat karena sedang duduk dengan terdakwa yang kemudian sekitar jam 09 00 wib terdakwa menyuruh untuk membuatkan kopi EFENDI, kemudian istri terdakwa masuk dan terdakwa meminjam sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG milik EFENDI keluar karena mau beli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor EFENDI dengan mengatakan”pinjam sebentar mau beli rokok” lalu EFENDI mengiyakan, kemudian terdakwa bertanya “ada dimana remotnya” lalu EFENDI menjawab “ada di jok” akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan EFENDI;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah teman terdakwa yang bernama ROMLI yang beralamat di Dusun Duwek Buter,Desa Duwek Buter Kec, Kwanyar, Kab, Bangkalan untuk digadaikan, setelah sampai dirumah ROMLI sekitar 40 menit ROMLI tidak datang karena masih ada diluar, kemudian EFENDI menelfon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan minta agar EFENDI nunggu dirumah dan terdakwa akan segera Kembali;

Menimbang, bahwa, sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut terdakwa gadaikan, pada waktu itu terdakwa mengatakan mau menggadaikan sepeda motor karena butuh uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ROMLI menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan milik terdakwa nanti malam jam 10 00 wib akan ditebus Teh, kemudian ROMLI memberi uang tersebut, setelah terdakwa terima uang tersebut yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa minta tolong untuk ditransfer, lalu terdakwa menghubungi FENDI minta nomor rekeningnya karena mau ngirim uang, kemudian setelah mendapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening dari EFENDI, kemudian tidak lama kemudian terdakwa Kembali menghubungi EFENDI melalui Whatsapp menanyakan ada uang masuk ya, kirimkan ke sana ke 1,3 juta, selanjutnya terdakwa mendapat Whatsapp yang mengaku istri EFENDI menanyakan perihal keberadaan terdakwa dan sepeda motor miliknya, lalu terdakwa beralasan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan kerumah juragan, di Desa Lembung Gunung, Kec. Kokop Kab. Bangkalan, selanjutnya terdakwa menepon teman terdakwa FUAD yang beralamat di Desa Paoran, Kec. Kwanyar, Bangkalan untuk menemani EFENDI dirumah, kemudian sekitar jam 15.30 wib terdakwa Kembali menghubungi FUAD lalu menyuruh FUAD untuk menjemput terdakwa, dan memberitahukan kepada FUAD bahwa sepeda motor honda Pcx warna biru milik EFENDI tersebut sudah digadaikan, sekitar jam 16.30 wib terdakwa dijemput oleh FUAD Bersama dengan EFENDI dan kembali kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk depo online, yang yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa belikan sabu dan yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masih ada direkening EFENDI;

Menimbang, bahwa yang terjadi selanjutnya setelah saudara, EFENDI dan FUAD berada dirumah saudara tersebut sekitar jam 17.30 wib terdakwa berpamitan sama EFENDI dan FUAD mau keluar pergi ke Desa Pakong, Kec. Modung Bangkalan sedangkan EFENDI dan FUAD berada dirumah terdakwa, sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminjam uang kepada teman terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadaikan sama ROMLI tersebut, kemudian kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 10.00 wib terdakwa kerumah ROMLI untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian setelah ditebus kemudian terdakwa gadaikan lagi kepada orang lain yang bernama MAT NARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa bawa ke Surabaya pada malam harinya untuk dugem dan nginap di hotel bersama perempuan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG tahun 2023 yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada Saksi ROMLI dan MAT NARI, namun tanpa sepengetahuan / tanpa izin dari Saksi Efendi, dan hasil gadai dipergunakan Terdakwa untuk depo online, belikan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



sabu dan terdakwa ke Surabaya untuk dugem dan nginap di hotel bersama perempuan, *sehingga unsur* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 08.40 terdakwa menghubungi EFENDI melalui telepon watsapp lalu terdakwa berkata "terdakwa kemaren dari Desa Batah Jon (nama panggilan semua teman), lalu EFENDI berkata " ya jon kemaren malam terdakwa kerja" kemudian terdakwa bertanya" ada dimana kamu jon" lalu EFENDI berkata "ada dirumah datang kerja capek ini Jon" kemudian terdakwa berkata" kesini kerumah kalau mau jamu terdakwa punya sabu" lalu EFENDI berkata " terdakwa tidak punya apa- apa Jon" kemudian terdakwa berkata "udah kerumah aja Jon, terdakwa punya sabu" lalu EFENDI berkata "ok Otw jon" sekitar 5 menit kemudian EFENDI memberitahu terdakwa melalui Watsapp bahwa dirinya sudah ada dijalan menuju rumah terdakwa, sekitar jam 08.50 wib EFENDI datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG, selanjutnya terdakwa dan EFENDI duduk dilencang diteras rumah ngobrol dan istri terdakwa LAILATUL RIZKIA melihat karena sedang duduk dengan terdakwa yang kemudian sekitar jam 09 00 wib terdakwa menyuruh untuk membuat kopi EFENDI, kemudian istri terdakwa masuk dan terdakwa meminjam sepeda motor honda Pcx warna biru nopol M-3542-IG milik EFENDI keluar karena mau beli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor EFENDI dengan mengatakan "pinjam sebentar mau beli rokok" lalu EFENDI mengiyakan, kemudian terdakwa bertanya "ada dimana remotnya" lalu EFENDI menjawab "ada di jok" akhirnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan EFENDI, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* bahwa hasil gadai dipergunakan Terdakwa untuk depo online, belikan sabu dan terdakwa ke Surabaya untuk dugem dan nginap di hotel bersama perempuan dan Para Saksi korban sangat menderita tetap membayar angsuran tiap bulannya karena petugas dari dealer tiap bulan menagihnya, lebih lanjut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan penjatuhan pidana tersebut akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384, 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 dan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 03272405000326 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, Cabang Surabaya 2-IR H. Soekarno perihal BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka : MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384 masih menjadi agunan, beserta lampiran fotocopy BPKBnya yang telah disita dari Saksi Siti Azizah dan Saksi Efendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Efendi dan terhadap barang bukti 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Efendi dan Saksi Siti Azizah yang tetap harus membayar angsuran motor;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Terdakwa belum pernah dihukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. *Menyatakan Terdakwa Imam Toifur Bin Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;*
 2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Toifur Bin Rifai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;*
 3. *Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
 4. *Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
 5. *Menetapkan barang bukti berupa:*
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka: MH1KF7118PK545413 dan nosin: KF71E1545384;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka: MH1KF7118PK545413 dan nosin : KF71E1545384;
 - 5.3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 03272405000326 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk, Cabang Surabaya 2-IR H. Soekarno perihal BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx nopol M-3542-IG warna biru tahun 2023 noka: MH1KF7118PK545413 dan nosin: KF71E1545384 masih menjadi agunan, beserta lampiran fotocopy BPKBnya;

Dikembalikan kepada saksi Efendi;

 - 5.4. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 11 November 20204,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)